



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhaimin Bin M. Samsuri**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lawatan, RT. 04 RW. 09 Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhaimin Bin M. Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua pengadilan negeri sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap terdakwa danamping unopie penasihat hukumnya yang bernama Sdri. DINI SUPARTINI, SH., Advokat & Konsultan Hukum LBH Peradi Malang Raya yang berkantor di Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 09 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 09 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAIMIN Bin M. SAMSURI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAIMIN Bin M. SAMSURI** selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.2050.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver beserta kartu Simpati No.simcard 082229038682 ;

Dirampas untuk dimusnahkan,

sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol : DK-6849-QM;

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya:

1. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya;
2. Dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);
3. Membebaskan Terdakwa dari biaya perkara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan bahwa :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUHAIMIN Bin M. SAMSURI**, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Halaman 3 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) poket narkoba Gol. I jenis sabu-sabu kepada temannya yang bernama BARON (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. DK-6849-QM dihentikan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan yang berpakaian preman dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas diantaranya saksi ROSY SATRIA M dan saksi RAHMAD WAHYUDI, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkoba Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan disarung, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver beserta kartu simpati No.Simcard 082229038682 ditemukan di dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk di proses hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang atau tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi dan terdakwa membeli narkoba Gol. I jenis sabu-sabu kepada temannya BARON (DPO) tersebut sudah kesekian kalinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01479/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 02984/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 4 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAIMIN Bin M. SAMSURI, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa sehabis membeli 1 (satu) poket narkotika Gol. I jenis sabu-sabu kepada temannya yang bernama BARON (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. DK-6849-QM dihentikan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan yang berpakaian preman dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas diantaranya saksi ROSY SATRIA M dan saksi RAHMAD WAHYUDI, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan disarung, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver beserta kartu simpati No.Simcard

Halaman 5 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 022984/2022/NNF-: di dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk di proses hukum;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin atau resep dokter atau pihak yang berwenang dan tidak dalam masa pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01479/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa:
 - 02984/2022/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 02984/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rosy Satria Martana, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 kurang lebih sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 6 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menangkap terdakwa yaitu: Muhaimin Bin M.

Samsuri;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan sabu, lalu Saksi mengadakan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi turut melakukan penggeledahan sehingga berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan disarung;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK-6849-QM;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. BARON (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu tersebut dari Sdr. BARON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menggunakan maupun memiliki sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri dan bila ada yang menginginkan maka akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa milik Terdakwa ditemukan diatas kursi samping Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rahmad Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 kurang lebih sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 7 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 kurang lebih sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Saksi berhasil menangkap terdakwa yaitu: Muhaimin Bin M. Samsuri;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggunakan sabu, lalu Saksi mengadakan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi turut melakukan pengeledahan sehingga berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan disarung;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK-6849-QM;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. BARON (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu tersebut dari Sdr. BARON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menggunakan maupun memiliki sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak memberi perlawanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dipakai sendiri dan bila ada yang menginginkan maka akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa milik Terdakwa ditemukan diatas kursi samping Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Mukhamad Suhendro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 kurang lebih sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap terdakwa yaitu: Muhaimin Bin M. Samsuri;
- Bahwa Saksi sempat melihat petugas menemukan satu kantong plastik warna putih yang isinya diduga Narkotika gol. I Jenis Sabu;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak memberi perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 kurang lebih sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki sabu yang didapatkan dari Sdr. BARON (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dari BARON (DPO) tersebut dengan cara langsung datang ke rumah BARON (DPO) untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu sesuai pesanan temannya seharga 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi oleh BARON (DPO) sebanyak 1 (satu) poket Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis sabu kepada BARON (DPO) dengan jumlah bervariasi sebagaimana pembelian paling besar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sabu sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika Gol. I jenis sabu;

Halaman 9 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong plastik kecil berisikan Narkotika Gol I jenis sabu dengan total berat kotor 1,98 gram;
- 1 (satu) buah botol kecil warna biru;
- 1 (satu) buah sendok dari sedotan;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;
- uang tunai Rp. 100.000,-

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menggunakan maupun memiliki sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu tersebut dari Sdr. BARON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu, Terdakwa juga turut menjual Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan disarung;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK-6849-QM;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dengan hasil Lab. Nomor: 01479/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 02984/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam

Halaman 10 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula Saksi Rosy Satria Martana, SH dan Rahmad Wahyudi merupakan anggota Sat Reserse Narkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 kurang lebih sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada saat Terdakwa Muhaimin Bin M Samsuri ditemukan dengan gerak gerak mencurigakan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sehabis membeli 1 (satu) poket narkotika Gol. I jenis sabu-sabu kepada temannya yang bernama BARON (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. DK-6849-QM yang kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan yang berpakaian preman dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas diantaranya saksi ROSY SATRIA M dan saksi RAHMAD WAHYUDI;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan disarung, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver beserta kartu simpati No.Simcard 082229038682 ditemukan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menggunakan maupun memiliki sabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli sabu tersebut dari Sdr. BARON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu selama 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan untuk di proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi **Muhaimin Bin**

Halaman 12 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat yang selalu dapat diakses publik dan tidak mengancam identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu pertamaan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu pertamaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

Halaman 13 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "Menerima" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setdak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual

Halaman 14 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa bermula Saksi Rosy Satria Martana, SH dan Rahmad Wahyudi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 kurang lebih sekitar jam 19.30 WIB di pinggir jalan yang termasuk wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada saat Terdakwa Muhaimin Bin M Samsuri ditemukan dengan gerak gerik mencurigakan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah membeli 1 (satu) poket narkotika Gol. I jenis sabu-sabu kepada temannya yang bernama BARON (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol. DK-6849-QM yang kemudian dihentikan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan yang berpakaian preman dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas diantaranya saksi ROSY SATRIA M dan saksi RAHMAD WAHYUDI;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang terdakwa simpan disarung, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver beserta kartu simpati No.Simcard 082229038682;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk menggunakan maupun memiliki sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sabu tersebut dari Sdr. BARON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 15 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, merujuk pada hasil Lab. Nomor: 01479/NNF/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: 02984/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan baik secara materi (uang) ataupun untung memakai sabu-sabu tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 16 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa anggota karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai alasan pembelaan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai aturan umum menyatakan : "*jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara*". Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver beserta kartu simpati No.Simcard 082229038682;

Halaman 18 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK-6849-QM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhaimin Bin M. Samsuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 19 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi narkotika Gol. I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna silver beserta kartu simpati No.Simcard 082229038682;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK-6849-QM;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Faqihna Fiddin, S.H., Indra Cahyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqihna Fiddin, S.H.

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana Adi Saputri, SH., M.Hum.

Halaman 21 dari Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)